

NOTA KESEPAHAMAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN
DAN
DISDUKCAPIL PASAMAN
TENTANG
PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF
PADA PEMILU TAHUN 2029 DAN PILKADA TAHUN 2030

NOMOR : B-11/HK.02/K.SB-06/02/2026

Dan

NOMOR : 470/ 28 /DKPS/2026

Pada hari ini Selasa tanggal tiga Bulan Februari tahun dua ribu dua puluh enam, bertempat di Lubuk Sikaping, yang bertandatangan di bawah ini :

1. RINI JUITA, MA : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 90 Pauh Lubuk Sikaping, selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.
2. AKMAL, S.Sos : Kepala Disdukcapil Kabupaten Pasaman yang berkedudukan di Lubuk Sikaping selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

Pihak pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini disebut Para Pihak, dan secara sendiri-sendiri disebut pihak.

PASAL 1
DASAR HUKUM

Dengan memperhatikan Peraturan perundang-undangan berikut;

- a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota menjadi Undang-undang ;
- b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai upaya bersama untuk saling menguntungkan dan mengoptimalkan kemampuan masing-masing lembaga untuk melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan Pengawasan Partisipatif.
- (2) Nota Kesepahaman ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan peran aktif ikut berpartisipasi dalam melakukan pengawasan.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan **Pengembangan Pengawasan Partisipatif**, dengan ruang lingkup sebagai berikut:

- (1) Menjadikan Bawaslu Kabupaten Pasaman sebagai Narasumber dalam sosialisasi yang dilaksanakan oleh Disdukcapil Pasaman
- (2) Mengoptimalkan secara bersama terciptanya pengembangan program pendidikan pengawasan partisipatif
- (3) Verifikasi dan validasi pemilih yang sudah melakukan perekaman E KTP (pemilih pemula), pindah datang, meninggal dunia guna sebagai pengawasan data pemilih berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku
- (4) Bidang lainnya yang relevan dengan upaya pengembangan Pengawasan Partisipatif.

PASAL 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Para Pihak bertugas untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Nota Kesepahaman di lingkungan masing-masing.
- (2) Para Pihak bertanggung jawab kepada instansi masing-masing untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan maksud, tujuan, dan ruang lingkup serta pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Penentuan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK disesuaikan dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang dimiliki.

PASAL 5

PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai suatu dokumen yang terdiri dari ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh PARA PIHAK sebagai dasar mengadakan kerjasama.
- (2) Nota kesepahaman ini secara hukum tidak menimbulkan hak dan kewajiban apapun kepada PARA PIHAK, dan PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan

lebih lanjut mengenai teknis dari kerjasama antar- PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

- (3) Para Pihak mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Nota Kesepahaman ini dalam bentuk Nota Kesepahaman di lingkungan masing- masing.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di DIPA masing-masing **PIHAK**.

PASAL 7 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh PARA PIHAK;
- (2) Selama waktu pelaksanaan nota kesepahaman ini PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

PASAL 8 PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli yang sama, masing-masing bermaterai cukup ditandatangani oleh PARA PIHAK yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan setiap pihak mendapatkan 1 (satu) naskah asli
- (2) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
KETUA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN



PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS DISDUKCAPIL PASAMAN

